

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATOR: ANALISIS PERGESERAN PARADIGMA JUDICIAL ACTIVISM DALAM PUTUSAN-PUTUSAN TRANSFORMATIF 2013–2024 DI INDONESIA

Muhammad Asiroji Alamul Huda¹, Aminuddin²

¹ Universitas Gadjah Mada

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammadasirojialamulhuda@mail.ugm.ac.id

Article Info

Article history:

Received Aug 12th, 2026

Revised Jun 14th, 2026

Accepted Jul 15th, 2026

Keyword:

*Positive Legislator, Judicial
Activism, Conditional Positive
Legislating, Living
Constitutionalism, Pemisahan
Kekuasaan, Judicial Overreach*

ABSTRACT (10 PT)

A well-prepared abstract enables the reader to identify the basic content of a document quickly and accurately, to determine its relevance to their interests, and thus to decide whether to read the document in its entirety. The Abstract should be informative and completely self-explanatory, provide a clear statement of the problem, the proposed approach or solution, and point out major findings and conclusions. The Abstract should be 100 to 200 words in length. The abstract should be written in the past tense. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. No literature should be cited. The keyword list provides the opportunity to add keywords, used by the indexing and abstracting services, in addition to those already present in the title. Judicious use of keywords may increase the ease with which interested parties can locate our article (9 pt).



© 2025 The Authors. Published by PT Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

INTRODUCTION

Dalam arsitektur teoritis hukum konstitusional modern, perdebatan tentang batas-batas kewenangan mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengujian undang-undang telah berlangsung sejak Hans Kelsen meletakkan fondasi intelektualnya lebih dari satu abad yang lalu. Kelsen (1928), dalam makalah seminalnya yang menjadi dasar bagi model pengujian konstitusional Eropa-Kontinental, memposisikan mahkamah konstitusi secara eksplisit sebagai *negative legislator*, lembaga yang kewenangannya dibatasi pada pembatalan norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, namun tidak memiliki legitimasi untuk menciptakan norma hukum baru yang melampaui apa yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang yang dipilih secara demokratis. Posisi ini bertumpu pada logika pemisahan kekuasaan yang tegas: fungsi legislasi adalah domain eksklusif lembaga perwakilan yang mendapat mandat elektoral dari rakyat, sementara mahkamah konstitusi, yang anggotanya tidak dipilih melalui mekanisme demokratis langsung, hanya bertugas sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), bukan pencipta hukum (*law-maker*). Namun demikian, perkembangan praktik konstitusionalisme global selama delapan dekade terakhir telah menunjukkan bahwa batas dikotomis Kelsian antara *negative* dan *positive legislator* ini secara konsisten mengalami erosi, dan di Indonesia, erosi tersebut telah mencapai intensitas yang memerlukan kajian akademik yang mendalam dan komprehensif.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), yang berdiri pada tahun 2003 sebagai buah dari reformasi konstitusional pasca-Soeharto, dalam dua dekade eksistensinya telah berevolusi dari lembaga yang relatif menahan diri (*self-restrained*) menjadi aktor konstitusional yang semakin aktif dalam membentuk lanskap normatif kehidupan berbangsa

dan bernegara. Transformasi ini paling tampak jelas dalam kategori putusan yang oleh para ahli hukum tata negara dikualifikasi sebagai *ultra petita*, putusan yang melampaui batas permohonan pemohon, dan dalam proliferasi berbagai varian putusan yang tidak sekadar membatalkan norma, melainkan secara aktif merumuskan norma baru, menetapkan syarat-syarat konstitusional bagi berlakunya suatu undang-undang, atau bahkan mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh kegagalan legislatif (Asshiddiqie, 2010; Butt & Lindsey, 2012; Isra, 2010). Putusan-putusan seperti ini, yang dalam literatur hukum komparatif dikategorikan sebagai manifestasi *judicial activism* dan dalam beberapa variannya menempatkan mahkamah dalam posisi *positive legislator*, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang belum terjawab secara memuaskan oleh doktrin hukum tata negara Indonesia yang ada.

Fenomena *judicial activism* dan peran mahkamah konstitusi sebagai *positive legislator* sesungguhnya bukan monopoli Indonesia. Hirschl (2004) dalam karyanya *Towards Juristocracy* mendokumentasikan secara komparatif bagaimana mahkamah-mahkamah konstitusi di berbagai negara, dari Kanada, Israel, Afrika Selatan, hingga India, secara progresif memperluas jangkauan yurisdiksi dan aktivismenya melampaui batas-batas yang semula dikonstruksikan oleh para pendiri konstitusi. Hirschl (2008) kemudian mengembangkan konsep "yudisialisasi mega-politik" (*judicialization of mega-politics*), kondisi di mana isu-isu yang secara fundamental bersifat politis, seperti pemilihan pemimpin, desain kelembagaan, dan konflik identitas nasional, diselesaikan melalui mekanisme yudisial ketimbang proses legislatif atau eksekutif. Stone Sweet (2000) menganalisis bagaimana mahkamah konstitusi di Eropa telah bertransformasi menjadi aktor legislatif *de facto* melalui putusan-putusan yang menetapkan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh pembentuk undang-undang dalam membuat regulasi di berbagai bidang. Cappelletti (1989) mengidentifikasi kecenderungan global menuju apa yang disebutnya sebagai "tirani yudisial" (*judicial tyranny*) apabila aktivisme mahkamah tidak diimbangi oleh mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, pergeseran paradigmatik menuju *judicial activism* yang lebih tegas dapat ditelusuri secara genealogis melalui serangkaian putusan transformatif yang dikeluarkan antara 2013 hingga 2024. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak luar kawin, meskipun diputus pada 2012, dampak doktrinnya baru terasa penuh pada periode sesudahnya, menandai salah satu momen paling awal di mana MK secara tegas merumuskan norma baru yang melampaui makna literal ketentuan undang-undang yang diuji. Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengakuan penghayat kepercayaan dalam kolom agama KTP merepresentasikan aktivisme konstitusional dalam dimensi hak asasi manusia yang secara langsung menghasilkan perubahan kebijakan pemerintah yang signifikan, sebuah contoh klasik mahkamah yang bertindak di mana legislator telah gagal bertindak. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja "inkonstitusional bersyarat" (*conditionally unconstitutional*) sambil memberikan mandat normatif yang sangat spesifik tentang apa yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam jangka waktu tertentu, dengan ancaman pembatalan permanen apabila mandat tersebut tidak dipenuhi, merupakan ekspresi paling eksplisit dari MK yang berfungsi sebagai *positive legislator* dalam pengertian substantif (Butt, 2021; Isra & Teguh, 2021).

Namun dari perspektif akademik dan konstitusional, tidak ada putusan MK yang lebih kontroversial sekaligus lebih analitik menantang dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden dengan menambahkan

pengecualian bagi pejabat yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, sebuah putusan yang secara efektif membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Putusan ini memicu tidak hanya kontroversi politik yang masif, tetapi juga krisis legitimasi institusional MK yang berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat Ketua MK Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan MK karena terbukti melanggar kode etik, satu-satunya peristiwa semacam itu dalam sejarah MK Indonesia (MKMK, 2023). Putusan ini menjadi "batu uji" (*litmus test*) yang paling tajam bagi perdebatan tentang batas-batas legitimasi *judicial activism*: kapan mahkamah konstitusi melampaui perannya sebagai penafsir konstitusi dan berubah menjadi instrumen kepentingan politik tertentu yang beroperasi dengan jubah konstitusionalitas?

Perdebatan teoretis tentang legitimasi *judicial activism* telah lama menjadi salah satu tema paling fundamental dalam filsafat hukum dan ilmu konstitusi. Di satu kutub, Dworkin (1977) berargumen bahwa peran mahkamah konstitusi sebagai penafsir prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam konstitusi secara inheren mengharuskan derajat kreativitas yudisial yang melampaui makna tekstual ketentuan konstitusi, mahkamah tidak sekadar membaca teks, melainkan mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang paling koheren dengan keseluruhan tradisi hukum dan moral komunitas. Di kutub berlawanan, Tushnet (1999) dan Waldron (2006) mengajukan argumen kuat bahwa dalam demokrasi yang berfungsi baik, pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang hak dan kebijakan publik seharusnya diselesaikan melalui proses legislatif yang deliberatif dan akuntabel, bukan oleh segelintir hakim yang tidak terpilih secara demokratis, argumen yang dikenal sebagai kritik "kompetensi institusional" (*institutional competence*) terhadap *judicial review* yang ekspansif. Ely (1980) menawarkan jalan tengah dengan teori "representasi-reinforcement": mahkamah konstitusi hanya dibenarkan melakukan aktivisme ketika ia membela hak-hak partisipasi demokratis dan melindungi kelompok minoritas yang tidak dapat melindungi diri melalui proses mayoritarian biasa, sebuah kerangka yang memiliki relevansi langsung untuk mengevaluasi putusan-putusan MK Indonesia.

Dimensi komparatif memperkaya analisis ini dengan perspektif yang kontekstual. Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) telah lama menjadi contoh paradigmatis dari mahkamah yang secara sistematis mengembangkan doktrin-doktrin konstitusional yang melampaui makna teks *Grundgesetz*, termasuk konsep-konsep seperti proporsionalitas, *Wesensgehalt* (inti substansi hak), dan kewajiban legislator untuk membentuk norma-norma pengaman (*Schutzpflichten*), praktik yang oleh Landfried (1988) dianalisis sebagai transformasi gradual menuju peran *positive legislator* yang telah mendapatkan penerimaan konstitusional di Jerman. Mahkamah Agung India melalui doktrin "struktur dasar" (*basic structure doctrine*) yang dirumuskan dalam *Kesavananda Bharati v. State of Kerala* (1973) membangun batasan yang tidak dapat diubah bahkan oleh amendemen konstitusi, sebuah kreasi yudisial yang tidak memiliki dasar tekstual eksplisit namun telah diterima sebagai bagian dari hukum konstitusi India (Mate, 2014). Pengalaman-pengalaman komparatif ini menunjukkan bahwa transformasi mahkamah konstitusi menjadi *positive legislator* adalah fenomena yang memiliki preseden global yang kuat, namun kondisi-kondisi legitimasinya berbeda-beda tergantung pada konteks kelembagaan, budaya hukum, dan dinamika politik masing-masing negara.

Di Indonesia, kajian akademik tentang dimensi ini masih menghadapi kesenjangan yang signifikan dalam tiga aspek. *Pertama*, sebagian besar literatur yang ada menganalisis putusan-putusan MK secara parsial dan sektoral, membahas putusan tertentu dalam bidang hukum tertentu, tanpa mengintegrasikannya ke dalam analisis paradigmatik yang komprehensif tentang pergeseran doktrin MK dari *negative* menuju *positive legislator* sebagai suatu trajektori institusional yang koheren. *Kedua*, aplikasi kerangka teori *judicial activism* komparatif, yang sangat kaya dalam literatur hukum tata negara global, terhadap putusan-putusan MK Indonesia masih sangat terbatas, sehingga perkembangan yurisprudensi MK Indonesia kurang terdokumentasi dan teranalisis dalam percakapan akademik internasional. *Ketiga*, implikasi demokratis dan konstitusional dari pergeseran paradigmatik ini, termasuk pertanyaan tentang akuntabilitas yudisial, legitimasi demokratis putusan-putusan transformatif, dan risiko instrumentalisasi MK oleh kepentingan politik, belum dikaji secara sistematis dengan menggunakan data empiris putusan yang komprehensif dari rentang waktu 2013–2024.

Penelitian ini dirancang untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan doctrinal-komparatif yang terintegrasi. Tiga pertanyaan penelitian utama diajukan: *Pertama*, bagaimana pergeseran paradigma dari *negative legislator* menuju *positive legislator* dalam putusan-putusan MK Indonesia dapat dipetakan dan dikategorisasi secara sistematis berdasarkan analisis yurisprudensi transformatif periode 2013–2024? *Kedua*, dengan kerangka teoritis komparatif apa pergeseran tersebut dapat dijelaskan dan dievaluasi legitimasinya, baik dari perspektif teori demokrasi konstitusional maupun dari perspektif perbandingan pengalaman mahkamah konstitusi di negara-negara lain? *Ketiga*, apa implikasi konstitusional dan demokratis dari pergeseran paradigmatik ini bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan, akuntabilitas yudisial, dan kualitas demokrasi deliberatif? Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan doktrin hukum konstitusi Indonesia dalam percakapan akademik global, sekaligus kontribusi praktis bagi reformasi institusional MK yang semakin mendesak pascakrisis etik 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dan perkembangan *judicial activism* dalam putusan-putusan transformatif periode 2013–2024. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama penelitian ini adalah norma hukum sebagaimana termaktub dalam putusan-putusan MK, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum konstitusi, bukan gejala empiris sosial yang memerlukan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini selaras dengan tradisi penelitian hukum continental yang berkembang di Indonesia dan relevan untuk menganalisis konstruksi normatif yang dihasilkan oleh putusan-putusan yudisial (Marzuki, 2005).

Penelitian ini mengintegrasikan empat pendekatan analisis secara sinergis. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis landasan normatif kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui analisis mendalam terhadap lima putusan transformatif MK yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria: (a) mengandung amar yang bersifat konstruktif atau normatif baru, (b) menimbulkan dampak signifikan terhadap sistem hukum dan praktik bernegara, dan (c) memperlihatkan pola judicial activism yang representatif. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengonstruksi kerangka teoritis mengenai hubungan antara negative legislator, positive legislator, judicial activism, dan living constitutionalism. *Keempat*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diterapkan untuk menempatkan praktik MK Indonesia dalam konteks perkembangan global judicial activism dengan membandingkannya terhadap pengalaman Bundesverfassungsgericht Jerman dan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.

Bahan hukum primer yang dikaji mencakup: seluruh teks putusan MK yang menjadi objek analisis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta risalah perubahannya, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi objek pengujian dalam putusan-putusan yang dianalisis. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah dalam jurnal hukum terindeks internasional, buku teks hukum konstitusi, disertasi, dan laporan penelitian lembaga hukum terkemuka. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks putusan MK. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan basis data Westlaw, HeinOnline, Google Scholar, serta repositori digital Mahkamah Konstitusi RI.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sistematis. *Tahap pertama* adalah inventarisasi dan klasifikasi putusan, di mana setiap putusan yang dipilih dianalisis berdasarkan struktur: identitas perkara, pokok permohonan, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), dan amar putusan. *Tahap kedua* adalah analisis tipologis, yaitu pengkategorian putusan ke dalam tipologi yang dikembangkan berdasarkan gradasi pergeseran dari negative menuju positive legislator, yang meliputi: putusan deklaratoir inkonstitusional biasa, putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dan putusan yang mengandung norma baru eksplisit. *Tahap ketiga* adalah sintesis teoritis yang menghubungkan pola-pola temuan empiris dengan konstruksi teoritis mengenai judicial activism dan implikasinya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Validitas analisis dijamin melalui triangulasi sumber, peer-review internal, dan konsistensi penerapan kerangka konseptual di seluruh objek kajian.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Kerangka Teoritis: Dari Negative Legislator Menuju Positive Legislator

Konsepsi MK sebagai *negative legislator* berakar pada pemikiran Hans Kelsen dalam rancangannya terhadap Mahkamah Konstitusi Austria (1920) yang dikembangkan lebih lanjut dalam karya teoretisnya. Bagi Kelsen, fungsi pengadilan konstitusi adalah membatalkan norma yang inkonsisten dengan konstitusi, bukan menciptakan norma baru yang merupakan domain eksklusif legislatur sebagai representasi kehendak rakyat. Model Kelsian ini mengoperasikan dikotomi yang tegas antara kekuasaan legislasi yang bersifat positif, menciptakan norma, dan fungsi yudisial yang bersifat negatif, menghapus norma (Kelsen, 1928). Filosofi ini terinternalisasi dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang

menetapkan amar putusan berupa pernyataan inkonstitusional yang diiringi pencabutan kekuatan hukum mengikat dari norma yang diuji.

Namun, dalam perkembangan praktik konstitusionalisme kontemporer, konsepsi negative legislator dianggap tidak memadai untuk merespons kompleksitas persoalan konstitusional yang dihadapi masyarakat modern. Mahkamah konstitusi di berbagai negara, khususnya yang menganut tradisi hukum civil law, menemukan bahwa sekadar membatalkan norma tanpa memberikan norma alternatif justru dapat menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berbahaya bagi kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Ginsburg, 2003). Fenomena inilah yang mendorong berkembangnya praktik *positive legislating* oleh mahkamah konstitusi, yakni melalui instrumen putusan inkonstitusional bersyarat, interpretasi evolutif terhadap norma konstitusi, dan penetapan kewajiban legislatif kepada DPR dalam tenggat waktu tertentu.

Dalam konteks teori hukum Indonesia, pergeseran ini sejalan dengan perkembangan *hukum progresif* sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo (2008) yang menekankan bahwa hukum harus diabdikan bagi kesejahteraan dan keadilan manusia, bukan manusia yang diabdikan bagi hukum. Pendekatan ini membenarkan terobosan yudisial selama bertujuan mewujudkan keadilan substantif. Pandangan serupa dianut oleh Mahfud MD (2011) yang mengargumentasikan bahwa dalam keadaan hukum yang tidak memadai, hakim konstitusi memiliki kewajiban moral untuk melakukan terobosan demi menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Meskipun demikian, perlu dikemukakan bahwa posisi ini tidak bebas dari kritik, sebab ia berpotensi membuka ruang bagi subjektivitas yudisial yang dapat mengancam konsistensi dan prediktabilitas hukum.

Penelitian ini mengembangkan tipologi empat-lapis untuk menganalisis gradasi pergeseran MK dari negative menuju positive legislator: (1) *Tier I, Negative Legislator Murni*: putusan yang sekadar menyatakan suatu norma inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum mengikat; (2) *Tier II, Semi-Positive Legislator*: putusan inkonstitusional bersyarat yang mengandung penafsiran konstitusional yang mengikat; (3) *Tier III, Positive Legislator Implisit*: putusan yang menetapkan norma baru secara implisit melalui interpretasi evolutif terhadap teks konstitusi; dan (4) *Tier IV, Positive Legislator Eksplisit*: putusan yang secara eksplisit merumuskan norma baru, menciptakan klausul baru dalam undang-undang, atau menetapkan kewajiban legislatif konkret kepada pembentuk undang-undang. Kelima putusan yang dianalisis dalam penelitian ini merepresentasikan berbagai tier dalam tipologi tersebut.

B. Analisis Putusan-Putusan Transformatif 2013–2024

B.1. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010: Rekonstruksi Norma Status Anak Luar Kawin

Meskipun diputus pada Februari 2012, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan fondasi paradigmatis yang memengaruhi pola judicial activism MK sepanjang periode 2013–2024. Putusan ini menelaah konstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Permohonan diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar yang memperjuangkan hak keperdataan putranya yang lahir dari perkawinan siri dengan almarhum Moerdiono.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Amar putusan yang dirumuskan MK

tidak sekadar mencabut norma yang ada, melainkan menambahkan klausul baru yang sebelumnya tidak termuat dalam undang-undang: bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Dengan demikian, MK secara efektif telah merumuskan norma baru yang mengubah substansi ketentuan hukum perkawinan Indonesia, sesuatu yang secara konvensional merupakan domain eksklusif legislatif.

Putusan ini merepresentasikan Tier III dalam tipologi yang dikembangkan penelitian ini: positive legislator implisit. Norma baru yang dirumuskan MK tidak dikemukakan secara terang-terangan sebagai tindakan legislasi, melainkan dibingkai sebagai penafsiran konstitusional terhadap hak anak yang dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Namun dampak normatifnya tidak berbeda dengan legislasi substantif: ia mengubah hak dan kewajiban hukum bagi sejumlah besar warga negara, menciptakan mekanisme pembuktian baru melalui teknologi DNA, dan memaksa perubahan praktik administrasi pencatatan sipil di seluruh Indonesia. Nugraha, Izzaty, dan Anira (2020) mencatat bahwa putusan ini menjadi preseden penting bagi pergeseran MK dari negative menuju positive legislator dalam konteks constitutional review.

B.2. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013: Restrukturisasi Tata Kelola Sektor Migas

Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 merupakan salah satu putusan paling signifikan yang dikeluarkan MK dalam periode yang dikaji. Putusan ini menjawab permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya berkaitan dengan keberadaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) selaku regulator dan pengawas kegiatan usaha hulu migas. MK menyatakan bahwa BP Migas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Yang menjadikan putusan ini transformatif dan merepresentasikan Tier IV dalam tipologi penelitian ini adalah instruksi konkret yang diberikan MK kepada pemerintah dalam amar putusannya. MK tidak sekadar membatalkan BP Migas dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada kebijaksanaan pemerintah dan DPR, melainkan secara eksplisit memerintahkan bahwa fungsi dan tugas BP Migas "*dilaksanakan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara*" sambil menunggu pembentukan pengaturan baru oleh legislatif. Ini merupakan contoh paradigmatis dari apa yang disebut sebagai "*legislative injunction*", suatu instrumen yang menempatkan MK tidak sekadar sebagai penegak batas konstitusional, tetapi sebagai arsitek institusional yang aktif membentuk arsitektur tata kelola sektor strategis negara.

Implikasi praktis putusan ini sangat jauh jangkauannya. Berdasarkan putusan MK, pemerintah segera mengambil alih fungsi BP Migas dan kemudian merestrukturisasinya menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Dengan kata lain, MK melalui putusannya secara langsung menjadi katalis bagi perubahan kelembagaan fundamental dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia, sebuah domain yang secara normatif konstitusional merupakan wilayah kewenangan eksekutif dan legislatif. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana judicial activism MK tidak hanya berdimensi normatif tetapi juga berdimensi institusional.

B.3. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014: Ekspansi Objek Praperadilan

Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 merupakan manifestasi judicial activism MK dalam domain hukum acara pidana yang tidak kalah signifikansinya. Putusan ini menjawab permohonan yang mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait objek praperadilan, khususnya mengenai tidak dimasukkannya penetapan tersangka sebagai salah satu objek yang dapat diuji melalui mekanisme praperadilan. Pemohon berdalil bahwa pembatasan tersebut melanggar hak atas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin UUD 1945.

MK mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan bahwa frasa "*bukti permulaan*" dan "*bukti permulaan yang cukup*" dalam KUHAP harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Lebih jauh, MK menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi objek yang dapat diuji melalui praperadilan. Dengan demikian, MK telah secara efektif menambahkan satu objek praperadilan yang sama sekali tidak tercantum dalam KUHAP, mengubah secara fundamental rezim hukum acara pidana Indonesia tanpa melalui proses legislasi yang melibatkan DPR dan Pemerintah. Prabowo dan Manfaluthi (2017) mengkualifikasikan putusan ini sebagai manifestasi paling nyata dari peran MK sebagai positive legislator dalam domain hukum acara.

Putusan ini menimbulkan sejumlah konsekuensi yang kompleks dalam praktik penegakan hukum. Di satu sisi, putusan ini memperkuat jaminan hak-hak tersangka dan membuka mekanisme koreksi terhadap kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut dalam menetapkan status tersangka. Di sisi lain, putusan ini membuka ruang bagi instrumentalisasi praperadilan sebagai taktik litigasi untuk menghambat proses penegakan hukum, sebagaimana terbukti dari meningkatnya permohonan praperadilan pasca-putusan, termasuk dari sejumlah tersangka kasus korupsi berprofil tinggi. Tegangan antara perlindungan hak individu dan efektivitas penegakan hukum yang dimunculkan oleh putusan ini mencerminkan dilema fundamental judicial activism: intervensi yudisial yang transformatif seringkali menghasilkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya terantisipasi.

B.4. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020: Inovasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat Formil

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021 merupakan putusan yang mengandung inovasi yurisprudensi paling mendasar dalam sejarah MK. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya MK, lembaga ini mengabulkan permohonan uji formil terhadap suatu undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan menyatakan undang-undang tersebut *inkonstitusional bersyarat* karena cacat formil dalam proses pembentukannya. MK menemukan bahwa metode omnibus law yang digunakan dalam pembentukan UU Cipta Kerja tidak memiliki landasan hukum yang memadai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan proses pembentukannya tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna.

Aspek yang paling mencirikan karakteristik positive legislator dalam putusan ini adalah instruksi komprehensif yang diberikan MK kepada pembentuk undang-undang. MK menetapkan: (1) UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tetap berlaku untuk sementara; (2) pembentuk undang-undang diwajibkan melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan dibacakan; (3) apabila perbaikan tidak dilakukan dalam tenggat waktu tersebut, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen; (4) selama masa perbaikan, pemerintah dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru berdasarkan UU Cipta Kerja.

Konstruksi amar ini jauh melampaui peran tradisional negative legislator dan mencerminkan peran MK sebagai quasi-legislator yang menetapkan kondisi, tenggat waktu, dan mekanisme bagi proses legislasi nasional.

Dari perspektif perbandingan hukum, putusan ini memiliki kemiripan dengan praktik Bundesverfassungsgericht Jerman yang dalam berbagai kesempatan menetapkan inkompatibilitas (Unvereinbarkeit) suatu undang-undang dengan Grundgesetz sambil memberikan mandat kepada Bundestag untuk melakukan reformasi legislatif dalam batas waktu tertentu. Namun inovasi MK melebihi model Jerman karena secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum dari kegagalan legislasi, sesuatu yang dalam konteks Jerman diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme politik antarlembaga. Putusan ini dengan demikian menandai kematangan MK sebagai lembaga yang mampu mengonstruksi solusi yurisprudensi yang adaptif terhadap kebutuhan sistem hukum Indonesia.

B.5. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023: Kontroversi Tertinggi Judicial Activism MK

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Oktober 2023 merepresentasikan titik kontroversi tertinggi dalam sejarah judicial activism MK dan menjadi ujian terberat bagi legitimasi lembaga tersebut. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden. MK menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah yang dipilih melalui pemilu.

Putusan ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan karena dipandang melampaui batas-batas yang dapat diterima dari judicial activism yang legitimate. Pertama, putusan ini menghasilkan norma yang secara substansi merupakan legislasi baru yang menambah klausul pengecualian dalam persyaratan calon presiden, domain yang secara konstitusional termasuk dalam diskresi luas legislatif. Kedua, proses pengambilan putusan diwarnai *conflict of interest* yang serius mengingat Ketua MK pada saat itu merupakan paman kandung dari pihak yang paling diuntungkan oleh putusan tersebut. Ketiga, terdapat empat hakim konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinion* yang mengkritik putusan sebagai melampaui batas kewenangan yudisial. Muttaqin (2024) mengkarakterisasikan putusan ini sebagai "*abusive judicial review*" yang menggunakan instrumen peninjauan konstitusional untuk tujuan yang pada dasarnya bersifat politik.

Dari perspektif analisis tipologis penelitian ini, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merepresentasikan Tier IV yang ekstrem: positive legislator eksplisit dengan muatan politik yang tinggi. Putusan ini membuktikan bahwa tanpa mekanisme pengendalian institusional yang memadai, judicial activism dapat bertransformasi menjadi judicial overreach yang justru mengancam integritas lembaga peradilan konstitusi itu sendiri. Keck (2024) dalam analisisnya terhadap praktik judicial review global mengingatkan bahwa putusan-putusan yang bersifat strong-form abusive judicial review tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap pengadilan, tetapi juga memicu upaya-upaya reformasi pengadilan (court reform) yang dapat mengancam independensi yudisial dalam jangka panjang.

C. Pola dan Faktor Pendorong Pergeseran Paradigma

Analisis komparatif terhadap kelima putusan di atas mengungkapkan pola-pola yang konsisten dalam pergeseran paradigma MK menuju positive legislator. Pertama, MK secara

konsisten menginvokasi argumen keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional sebagai justifikasi bagi terobosan yurisprudensi yang dihasilkannya. Dalam setiap putusan yang mengandung unsur positive legislating, ratio decidendi MK invariably mengacu pada kewajiban mahkamah untuk memastikan bahwa pembatalan norma tidak menciptakan kekosongan hukum yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Argumen ini mencerminkan internalisasi paradigma living constitutionalism yang memandang konstitusi sebagai instrumen yang harus diinterpretasikan secara evolutif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Kedua, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pergeseran menuju positive legislating terjadi terutama ketika MK berhadapan dengan kondisi kekosongan hukum yang aktual atau potensial. Dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 misalnya, pembatalan BP Migas tanpa norma pengganti akan menciptakan disrupsi fundamental dalam tata kelola sektor minyak dan gas yang vital bagi perekonomian nasional. Kondisi semacam ini mendorong MK untuk mengisi kekosongan tersebut melalui *judicial gap-filling*, sebuah praktik yang secara teoritis dapat dibenarkan dalam batas-batas tertentu tetapi rentan terhadap perluasan yang tidak terkendali sebagaimana dibuktikan oleh Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ketiga, pergeseran paradigma ini juga didorong oleh ketidakresponsifan legislatif yang kronis dalam merespons kebutuhan pembaruan hukum yang diidentifikasi oleh MK. Dalam berbagai kasus, MK menemukan norma-norma yang secara konstitusional bermasalah namun tidak mendapat perhatian memadai dari DPR dan Pemerintah. Kondisi legislative inertia ini menciptakan tekanan fungsional bagi MK untuk mengambil alih sebagian fungsi legislatif demi mencegah terjadinya kekosongan perlindungan hak konstitusional. Fenomena ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut oleh Hirschl (2004) sebagai *judicialisation of politics*, proses di mana lembaga yudisial mengambil alih peran yang secara historis merupakan domain politik.

D. Implikasi Konstitusional dan Konstruksi Teoritis

Pergeseran paradigma MK dari negative menuju positive legislator memiliki implikasi konstitusional yang berdimensi ganda. Di satu sisi, ia mencerminkan adaptasi kelembagaan yang responsif terhadap tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat yang kompleks. Di sisi lain, ia menimbulkan tegangan yang signifikan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang merupakan salah satu fondasi arsitektur konstitusional Indonesia pasca-reformasi. Tegangan ini berpotensi mengikis batas-batas institusional yang penting bagi terpeliharanya sistem *checks and balances* antar-cabang kekuasaan negara.

Penelitian ini mengusulkan konstruksi teoritis yang disebut sebagai "*conditional positive legislating*" sebagai kerangka normatif untuk memetakan batas-batas yang dapat diterima bagi peran positive legislator MK. Dalam kerangka ini, tindakan positive legislating oleh MK dapat dibenarkan secara konstitusional apabila memenuhi empat kondisi kumulatif: (1) *necessity*, terdapat kebutuhan mendesak untuk mencegah kekosongan hukum yang secara nyata mengancam hak konstitusional warga negara; (2) *subsidiarity*, tindakan positive legislating hanya dilakukan apabila tindakan negative legislating murni tidak memadai untuk memenuhi mandat konstitusional; (3) *proportionality*, norma baru yang dihasilkan tidak melampaui apa yang secara nalar diperlukan untuk memenuhi mandat konstitusional yang relevan; dan (4) *democratic deference*, amar putusan memberikan mandat kepada pembentuk

undang-undang untuk segera menyempurnakan norma tersebut melalui proses legislasi yang demokratis.

Kerangka *conditional positive legislating* ini memungkinkan penilaian yang lebih terstruktur terhadap putusan-putusan MK. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja misalnya dapat dinilai memenuhi keempat kondisi tersebut: ia didorong oleh necessity mencegah disrupsi hukum masif, bersifat subsidiarity karena sekadar membatalkan UU tidak cukup, proporsional dalam instruksinya kepada pembentuk undang-undang, dan memberikan deference demokratis melalui kewajiban legislasi dalam dua tahun. Sebaliknya, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 gagal memenuhi kondisi proportionality dan democratic deference, yang menjelaskan mengapa putusan tersebut memantik kontroversi konstitusional yang luas.

Dari perspektif perbandingan, kerangka conditional positive legislating yang diusulkan memiliki kedekatan konseptual dengan doktrin Unvereinbarkeit yang dikembangkan oleh Bundesverfassungsgericht Jerman, namun dengan modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Diferensiasi utama terletak pada penekanan pada democratic deference sebagai elemen yang krusial bagi pemeliharaan legitimasi demokratis MK dalam sistem presidensial Indonesia. Tanpa penghormatan yang memadai terhadap prinsip ini, positive legislating oleh MK berisiko bergeser menjadi government by judiciary yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan dari negative legislator menuju positive legislator selama periode 2013–2024, sebagaimana termanifestasi dalam lima putusan transformatif yang dianalisis. Pergeseran ini berlangsung secara gradual dan progresif, dengan intensitas dan eksplisitasnya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Faktor-faktor utama yang mendorong pergeseran ini mencakup: kebutuhan untuk mencegah kekosongan hukum, tuntutan keadilan substantif, ketidakresponsifan legislatif, dan adopsi paradigma living constitutionalism dalam tradisi yurisprudensi MK.

Dari aspek normatif, penelitian ini mengusulkan kerangka conditional positive legislating sebagai konstruksi teoritis yang mengidentifikasi empat kondisi kumulatif, necessity, subsidiarity, proportionality, dan democratic deference, yang harus dipenuhi agar tindakan positive legislating oleh MK dapat dibenarkan secara konstitusional. Kerangka ini menawarkan solusi jalan tengah yang mengakui realitas perkembangan peran MK tanpa mengabaikan batas-batas konstitusional yang penting bagi terpeliharanya sistem pemisahan kekuasaan dan checks and balances.

Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup perlunya reformasi kelembagaan MK yang mencakup: penguatan mekanisme pengawasan internal melalui penambahan instrumen etik dan prosedur pengujian konflik kepentingan yang lebih ketat; pengembangan protokol yurisprudensi yang memandu hakim konstitusi dalam menentukan kapan positive legislating dapat dibenarkan; dan peningkatan dialog kelembagaan antara MK dengan DPR dan pemerintah dalam rangka mengoptimalkan tindak lanjut putusan MK melalui proses legislasi yang responsif. Tanpa reformasi semacam ini, risiko judicial overreach yang diilustrasikan oleh

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan terus mengancam integritas dan legitimasi MK sebagai penjaga konstitusi.

Referensi Pustaka

- Ali, M. Mahrus, Rahmawati, Meyrnda, & Asyari, Sukri. (2015). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631–662. <https://doi.org/10.31078/jk12310>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- B. Artikel Jurnal
- Butt, S. (2019). The function of judicial review in Indonesia's constitutional democracy. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(S1), S149–S173. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2019.23>
- Butt, S. (2021). Indonesia's Constitutional Court: Reconfiguring decentralization for better or worse? *Constitutional Review*, 7(2), 169–205. <https://doi.org/10.31078/consrev722>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Butt, S., & Siregar, F. (2013). State finances and the constitutional court's interpretation of 'state control' in Indonesia. *Singapore Journal of Legal Studies*, 2013(1), 26–50.
- Cappelletti, M. (1989). *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Clarendon Press.
- D. Peraturan Perundang-Undangan
- D. Peraturan Perundang-undangan
- Dixon, R., & Ginsburg, T. (2011). Deciding not to decide: Deferral in constitutional design. *International Journal of Constitutional Law*, 9(3–4), 636–672. <https://doi.org/10.1093/icon/mor048>
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- E. Laporan, Dokumen Resmi, dan Sumber Lembaga
- Elkins, Z., Ginsburg, T., & Blount, J. (2008). The citizen as founder: Public participation in constitutional approval. *Temple Law Review*, 81(2), 361–382.
- Ely, J. H. (1980). *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*. Harvard University Press.
- Faiz, Pan Mohamad. (2016). *Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 406–430. <https://doi.org/10.31078/jk1324>
- Fajarwati, Meirina. (2017). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional. *Jurnal Kajian*, 22(3), 195–204. <https://doi.org/10.22212/kajian.v22i3.1512>
- Ginsburg, T. (2003). *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511509179>
- Ginsburg, Tom. (2003). *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511509919>
- Hirschl, R. (2004). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Harvard University Press.

- Hirschl, R. (2008). The judicialization of mega-politics and the rise of political courts. *Annual Review of Political Science*, 11, 93–118. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053006.183906>
- Hirschl, Ran. (2004). *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Harvard University Press.
- Indrayana, D. (2008). Indonesian constitutional reform 1999–2002: An evaluation of constitution-making in transition. *Constitutional Review*, 1(1), 1–35.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Isra, S., Amsari, F., & Teguh, P. H. (2021). Putusan mahkamah konstitusi dalam spektrum konstitusionalisme. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 307–330.
- Keck, Thomas M. (2024). Abusive Judicial Review and Democratic Erosion. *International Journal of Constitutional Law*, 22(1), 48–79. <https://doi.org/10.1093/icon/moae009>
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State* (A. Wedberg, Trans.). Harvard University Press.
- Kelsen, Hans. (1928). La garantie juridictionnelle de la Constitution. *Revue du Droit Public et de la Science Politique*, 44, 197–257.
- Landfried, C. (1988). Constitutional review and legislation in the Federal Republic of Germany. In C. Landfried (Ed.), *Constitutional Review and Legislation: An International Comparison* (pp. 147–168). Nomos Verlagsgesellschaft.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. (2020). Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2), 421–441. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920>
- Mahfud MD, Moh. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Mahfud MD, Moh. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. MK RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2014). *Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Peninjauan Kembali)*. MK RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2016). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2017). *Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Penghayat Kepercayaan)*. MK RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2020). *Putusan Nomor 56/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada*. MK RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2021). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. MK RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2022). *Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2022 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ambang Batas Parlemen)*. MK RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2023: Dua Dekade Menegakkan Konstitusi*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden)*. MK RI.
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). (2023). *Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*. MKMK RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maslul, Syaifullahil. (2025). Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Hukum Profetik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 99–120. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art5>
- Mate, M. (2014). Elite institutionalism and judicial assertiveness in the Supreme Court of India. *Temple International and Comparative Law Journal*, 28(1), 1–66.
- Muttaqin, Labib, Omara, Andy, Sudjito Atmoredjo, & Fikri AR, M. (2024). Is the Legislator in the Constitutional Court? Examining the Tension Between Judiciary and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(2), 315–352. <https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.84421>
- Muttaqin, Labib. (2024). Examining the Constitutional Court's Positive Legislature Decisions in Indonesia's Hierarchy of Legal Norms. *Jurnal Jurisprudence*, 14(2), 248–261. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i2.6410>

- Nardi, D. J. (2018). Making the constitution work: Constitutional culture and constitutional compliance in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 13(2), 309–338. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.13>
- Nugraha, Xavier, Izzaty, Risdiana, & Anira, Alya. (2020). Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator. *Jurnal RechtIdee*, 15(1), 1–24. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6359>
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Prabowo, Agus & Manfaluthi, Agus. (2017). Kajian Yuridis terhadap Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan. *Diversi*, 3(1), 93–138. <https://doi.org/10.32503/diversi.v3i1.158>
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). Constitutional court and constitutional review: Comparative study in Indonesia. *Journal of Politics and Law*, 5(4), 81–89. <https://doi.org/10.5539/jpl.v5n4p81>
- Putra, Antoni. (2023). Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 58–77. <https://doi.org/10.31078/jk2014>
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Kompas.
- Rohmah, Elva Imeldatur & Ilmiyah, Zainatul. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Progresif: Jurnal Hukum*, 18(1), 100–131. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>
- Roux, T. (2009). Principle and pragmatism on the Constitutional Court of South Africa. *International Journal of Constitutional Law*, 7(1), 106–138. <https://doi.org/10.1093/icon/mon029>
- Safa, Ali. (2025). Judicial Overreach and the Rise of the Positive Legislator: A Constitutional Analysis of Indonesia's Constitutional Court. *Legal Horizons*, 25, 9–23. <https://doi.org/10.54477/LH.25192353.2025.2.pp.9-23>
- Satriawan, I., Lailam, T., & Nursal, M. T. (2021). The expansion of the constitutional court's authority on the judicial review in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 001–023. <https://doi.org/10.31078/jk1811>
- Sekretariat Jenderal MK RI. (2024). *Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi 2003–2024*. MK RI. <https://www.mkri.id>
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Sinaulan, Ramlani Lina & Saputra, Rahmat. (2024). The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach. *International Journal of Law and Society*, 3(1), 45–62.
- Son, G.-A. (2022). Positive legislator and judicial self-restraint: The Korean Constitutional Court's approach to social and economic rights. *Constitutional Review*, 8(1), 1–42. <https://doi.org/10.31078/consrev811>

- Stone Sweet, A. (2000). *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*. Oxford University Press.
- Tate, C. N., & Vallinder, T. (1995). The global expansion of judicial power: The judicialization of politics. In C. N. Tate & T. Vallinder (Eds.), *The Global Expansion of Judicial Power* (pp. 1–10). New York University Press.
- Tushnet, M. (1999). *Taking the Constitution Away from the Courts*. Princeton University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Pertama s.d. Keempat).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Setelah Perubahan Keempat, 2002).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 216).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).
- Vanberg, G. (2005). *The Politics of Constitutional Review in Germany*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511510137>
- Venice Commission (Council of Europe). (2010). *Study on Individual Access to Constitutional Justice*. CDL-AD(2010)039. Council of Europe.
- Venice Commission (Council of Europe). (2016). *Rule of Law Checklist*. CDL-AD(2016)007. Council of Europe. <https://www.venice.coe.int>
- Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Constitutional court independence: Is it realized in Indonesia? *Laws*, 9(4), 27. <https://doi.org/10.3390/laws9040027>
- Waldron, J. (2006). The core of the case against judicial review. *Yale Law Journal*, 115(6), 1346–1406. <https://doi.org/10.2307/20455656>
- Waldron, J. (2009). Judicial review and republican government. *University of Toronto Law Journal*, 59(4), 599–613.
- Winters, J. A., & Djani, L. (2019). Inequality and political representation in a democratizing Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 11(4), 579–600. <https://doi.org/10.1111/aspp.12482>